BAB.II

LANDASAN TEORI

2.1 Perpajakan

Menurut Erly Suandy (2002:15-16), pajak sebagai objek studi dapat didekati dari berbagai segi, antara lain :



1. Segi Ekonomi

Dalam pendekatan ini , pajak-pajak akan dinilai dalam fungsinya dan dikaji dampaknyaterhadap masyarakat, penghasilan seseorang, pola konsumsi, harga pokok, permintaan, dan penawaran.

2. Segi Pembangunan

Dalam pendekatan ini, pajak-pajak akan dinilai dalam fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap pembanguanan. Pajak baru bermanfaat terhadap pembangunan kalau jumlah pajak lebih besar dari pengeluaran rutin, sehingga dapat digunakan untuk pembangunan.

3. Segi Hukum

Dalam pendekatan ini, menitik beratkan pada perikatan, hak dan kewajiban wajib pajak, subjek pajak dalam hubungannya dengan subjek hukum, hak penguasa untuk mengenakan pajak, timbulnya utang pajak, hapusnya utang pajak, penagihan pajak dengan paksa, sanksi administrative maupun sanksi pidana, penyelidikan, pembukuan.

2.1.1 Pengertian Pajak

Untuk memahami mengapa seseorang atau badan harus membayar pajak dalam membiayai pembangunan yang sedang berlangsung dan terus dilaksanakan, maka perlulah dipahami terlebih dahulu akan pengertian pajak itu sendiri. Seperti telah diketahui bahwa negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyat, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi :

"*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.*"

Untuk mengetahui apa arti pajak, R. Santoso Brotodiardjo (2003:4-6) mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak yang beberapa diantaranya sebagai berikut :

1. N. J. Felfmann

"*Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada Penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum*".

2. M. J. H. Smeets

"*Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat*

ditunjukan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah".

3. Soeparman Soemahamidjaja

"Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Meskipun banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak. Namun berbagai arti pengertian tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Menurut Rochmat Soenitro, yang dikutip oleh Waluyo dan Wiraman B. Ilyas, dalam bukunya *Perpajakan Indonesia,* (1999:2) mengemukakan bahwa :

"Pajak adalah iuran rayat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang, dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997, tentang pajak daerah, Bab I Pasal 1 ayat (6), memberikan pengertian definisi pajak sebagai berikut :

"Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah.",(21:23).

Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar undang-undang perpajakan tercermin dalam ketentua yang mengatur sistem dan mekanisme pemugutan pajak. Sistem dan mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia, karena kedudukan undang-undang ini yang menjadi ketentuan umum bagi perundang-undangan perpajakan yang lain. Ciri dan corak dari sistem pemungutan pajak di Indonesia tersebut adalah :

1. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Anggota masyarakat Wajib Pajak di berikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga menurut sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat.

Dari definisi-definisi para ahli tentang pengertian pajak diatas, maka dapat ditarik disimpulkan bahwa :

1. Pajak adalah iuran wajib rakyat atau badan pada Negara
2. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintahan
3. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan
4. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment.*

2.1.2 Jenis-jenis Pajak

Adapun jenis-jenis pajak yang ada pada DIPENDA adalah :

1. Pajak Hotel dan Restoran

   Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh Hotel dan Restoran.

2. Pajak Hiburan

   Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

3. Pajak Reklame

   Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

4. Pajak Penerangan Jalan

   Pajak atas pengguna tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian

   Pajak atas kegiatan Eksploitasi bahan galian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

   Pajak atas pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga atau pertanian rakyat.

2.2 Teori Analisis Sistem Informasi

Menurut Jogiyanto H.M. dalam bukunya yang berjudul *Analisis dan desain sistem informasi* (1995:129), mendefinisikan analisis sistem sebagai berikut :

"Analisis sistem adalah penguraian dari sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponen-komponennya untuk mengindentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang dihadapi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan dalam usaha perbaikan sistem yang sedang berjalan berjalan.Tujuannya adalah menyusun spesifikasi untuk membangun sistem baru atau memperbaiki sistem yang sudah ada."

Sedangkan Sistem Informasi itu sendiri, menurut Jogiyanto H.M. dalam bukunya yang berjudul *Pengenalan Kompute, Dasar Ilmu Komputer, Sistem Informasi dan Intelegensi Buatan* (1999:697), mendefinisikan sistem informasi sebagai berikut :

"Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdik."

Dari pendapat diatas, analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dan penjabaran terhadap sistem dengan maksud untuk mengetahui dan mengembangkan sistem atau memperbaiki sistem yang ada agar sistem yang sedang berjalan itu bisa lebih baik lagi.

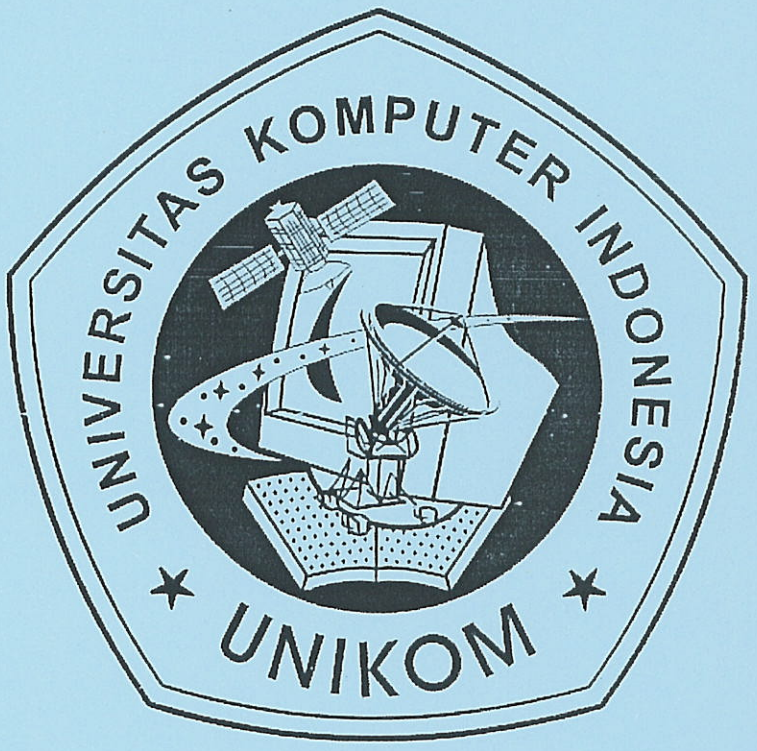
Tahap analisis sistem dilakukan setelah melakukan tahap pendefinisian masalah. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam menganalisis sistem, antara lain :

1. Mempelajari kembali prosedur kerja sistem.
2. Menentukan data masukan yang menjadi sumber pembuatan informasi.
3. Menentukan proses-proses pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan.
4. Menentukan informasi yang menjadi keluaran sistem.

2.3 Perangkat Lunak Aplikasi

Perangkat lunak aplikasi adalah program yang ditulis dan diterjemahkan oleh *language software* untuk menyelasikan suatu aplikasi tertentu. Kesalahan dalam memilih *application software* akan mengakibatkan hasil yang sia-sia dan mungkin juga akan menyebabkan maksud dan tujuan yang hendak dicapai menjadi tidak tercapai.

Dalam menganalisis sistem informasi ini, penulis menggunakan perangkat lunak Visio Standard Professional versi 2002 yang digunakan untuk pemodelan prosedur kerja sistem berupa flowmap dan digram alir data.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM